



PUTUSAN

Nomor 1089/Pdt.G/2017/PA.Cbn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**Pemohon**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di Kecamatan Sukaraja Kelurahan Cimandala Kabupaten Bogor, disebut sebagai **Pemohon**;

**melawan**

**Termohon**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kecamatan Sukaraja Kelurahan Cimandala Kabupaten Bogor, disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 15 Maret 2017 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 1089/Pdt.G/2017/PA.Cbn tanggal 15 Maret 2017 yang pada pokoknya Pemohon telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 06 Oktober 2010 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Bogor Utara Kabupaten Bogor (Kutipan Akta Nikah Nomor 1048/69/X/10 tanggal 06 Oktober 2010);

*Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 1089Pdt.G/2017/PA.Cbn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kecamatan Sukaraja Kelurahan Cimandala Kabupaten Bogor ;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama :
  - a. Anak, Perempuan, 08-10-2011 Usia 6 Tahun
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juli Tahun 2016, antara mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain:
  - a. Termohon memiliki sifat egois dan ingin menang sendiri
  - b. Termohon sudah tidak bisa diatur dan tidak menghormati suami
  - c. Pemohon sudah merasa tidak cocok dan sudah tidak nyaman lagi dengan Termohon dalam urusan rumah tangga
  - d. Termohon sudah tidak mendengarkan nasihat Pemohon
5. Bahwa, puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sejak Desember 2016 , yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah/ranjang dan sampai sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi sebagai layaknya suami;
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk bersabar menghadapi tingkah laku Termohon, tetapi Termohon tetap tidak mau berubah, sehingga kemudian Pemohon berkesimpulan bahwa tidak bisa lagi untuk mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon berpendapat jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon adalah mentalak Termohon dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

*Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 1089Pdt.G/2017/PA.Cbn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon (Termohon);
  3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah hadir secara pribadi pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, dan Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, baik secara langsung dipersidangan maupun melalui mediator yang telah ditunjuk oleh majlis yang bernama Drs. Mardanis Darja, SH., dan mediator tersebut telah disetujui oleh kedua belah pihak, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 25 April 2017 namun upaya perdamaian dan mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediator gagal merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun mediator berhasil mendamaikan tentang akibat talak, dan hasilnya Pemohon dengan Termohon telah bersepakat tentang akibat talak sebagai berikut:

1. Nafkah selama masa iddah yang disanggupi Pemohon sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
2. Mut'ah berupa kalung emas 3 gram;

Sedangkan tentang Nafkah untuk seorang anak akan diselesaikan di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tidak ada perubahan atau penambahan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Termohon dan Pemohon suami istri menikah pada tanggal 06 Oktober 2010, dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Bogor Utara Kabupaten Bogor ;
- Bahwa benar setelah menikah Termohon dengan Pemohon tinggal sebagaimana didalilkan oleh Pemohon;
- Bahwa benar selama membina rumah tangga Termohon dan Pemohon telah mempunyai anak sebagaimana didalilkan oleh Pemohon;

*Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 1089Pdt.G/2017/PA.Cbn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar telah terjadi pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon sejak bulan Juli Tahun 2016;
- Bahwa Termohon mengakui dan membenarkan semua permohonan Pemohon;
- Bahwa benar puncak perselisihan rumah tangga Termohon dengan Pemohon terjadi pada tanggal Desember 2016 dan sejak itu antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah;
- Bahwa Termohon minta anak diasuh oleh Termohon dan minta nafkah anak setiapbulan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan repliknya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon tidak keberatan anak diasuh oleh Termohon, akan tetapi Pemohon keberatan membayar nafkah anak yang diminta Termohon sebesar Rp.2.000.000,- per bulan, Pemohon hanya sanggup membayar Rp.1.000.000,- setiap bulan, karena gaji Pemohon sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon juga telah mengajukan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Termohon tidak keberatan untuk nafkah anak sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon juga meminta kepada Pemohon untuk membayar kontrakan rumah untuk Termohon dan anaknya selama setahun sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap permintaan Termohon tersebut, Pemohon menyatakan hanya sanggup membantu membayar kontrakan rumah untuk Termohon dan anaknya tersebut selama satu tahun sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap kesanggupan Pemohon tersebut, Termohon menyatakan dapat menerimanya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa:

*Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 1089Pdt.G/2017/PA.Cbn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 1048/69/X/10 bertanggal 06 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Utara Kabupaten Bogor , Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.1;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon telah pula menghadirkan 2 orang saksi di persidangan yang menerangkan di bawah sumpahnya yaitu:

1. Saksi I, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai ibu kandung Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 06 Oktober 2010 di Kecamatan Kecamatan Bogor Utara Kabupaten Bogor ;
- Bahwa, selama perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama : Anak, Perempuan 6 Tahun;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak, sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena tidak tahu sebabnya;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah ranjang dan pisah rumah sejak 2 bulan;
- Bahwa, saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2010;
- Bahwa, selama perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama Anak;

*Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 1089Pdt.G/2017/PA.Cbn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak sebulan lalu, sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi tidak tahu penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan mereka pisah rumah, tetapi sekarang mereka sudah pisah rumah;
- Bahwa, saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis dan keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya, begitu juga dengan Termohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadap ke persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 121 ayat (1) dan (2), jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1048/69/X/10, telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Bogor Utara Kabupaten Bogor ,

*Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 1089Pdt.G/2017/PA.Cbn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 Oktober 2010, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, dan oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-1 tersebut, maka terlebih dahulu dapat dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, telah menikah secara Syariat Islam, sehingga Pemohon mempunyai legal standing (alas hak) untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah datang pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan dan majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, majlis hakim telah menunjuk mediator yang bernama Drs. Mardanis Darja, SH., untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun upaya perdamaian melalui mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun mediator gagal merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun mediator berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon dalam hal akibat talak, dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam laporan mediator yaitu sebagai berikut:

1. Nafkah selama masa iddah yang disanggupi Pemohon sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
2. Mut'ah berupa kalung emas berat 3 gram ;

Sedangkan tentang nafkah anak akan diselesaikan oleh Pemohon dan Termohon di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon diketahui pokok permasalahan dalam perkara ini bahwa sejak bulan Juli 2016 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam

*Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 1089Pdt.G/2017/PA.Cbn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangganya, dengan alasan karena Termohon sifatnya egois dan ingin menang sendiri, Termohon sudah tidak bisa diatur dan tidak menghormati suami, Pemohon sudah tidak cocok dan sudah tidak nyaman dengan Termohon dalam urusan rumah tangga, Termohon sudah tidak mendengarkan nasihat Pemohon dan puncak perselisihan terjadi pada Desember 2016 dan sejak itu antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya di depan persidangan, Termohon mengakui semua dalil-dalil permohonan Pemohon dan tidak ada dalil yang dibantah;

Menimbang, bahwa pengakuan Termohon di depan persidangan adalah merupakan alat bukti yang sempurna sesuai dengan pasal 174 HIR;

Menimbang, bahwa meskipun dalil permohonan Pemohon telah diakui seluruhnya dan telah menjadi dalil yang tetap, namun oleh karena perceraian adalah sesuatu yang sakral dan tidak dibenarkan atas dasar kesepakatan maka majelis berpendapat perlu menemukan fakta apakah benar antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dan apakah yang menjadi sebab perselisihan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Pemohon bernama Saksi I dan Saksi II, telah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan ketengan antara saksi-saksi saling bersesuaian oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dan dikuatkan oleh keterangan kedua orang saksi Pemohon di depan persidangan dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan juli 2016 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan kembali, dan antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 2 bulan, yang mana keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian, saling

*Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 1089Pdt.G/2017/PA.Cbn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan, dan telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga sesuai dengan Pasal 172 HIR, Majelis Hakim memandang dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan dapat menjadikannya sebagai fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon selama dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan keinginannya untuk bercerai dengan Termohon, hal mana berarti Pemohon tidak mau mempertahankan perkawinannya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeinginan keras untuk bercerai, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mudlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya padahal menolak kemudharatan harus lebih didahulukan dari pada memperoleh kemaslahatan (درء المفاسد مقدم على جلب المصالح);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di muka, maka tidaklah sewajarnya Pemohon mau mengorbankan perkawinannya dengan Termohon apabila tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dapat diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dari kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut dimuka, jika dihubungkan dengan diktum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dipahami bahwa salah satu unsur utama dan terpenting utuhnya sebuah perkawinan adalah adanya ikatan batin dan apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka hakikat perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga kedua belah pihak telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada lagi harapan untuk dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah SWT Surat Ar-Ruum ayat 21;

*Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 1089Pdt.G/2017/PA.Cbn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangganya yang sulit untuk rukun kembali dan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majlis berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya, dan permohonan Pemohon telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon dinyatakan terbukti menurut hukum dan dapat dikabulkan dengan menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong, setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah bersepakat dalam hal akibat talak, sebagaimana di tuangkan dalam laporan mediator dan karena telah terjadi kesepakatan antara keduanya maka majlis mengambil alih kesepakatan tersebut menjadi pertimbangan majlis, dan selanjutnya memutus sesuai dengan hasil kesepakatan tersebut, sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

## Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa Termohon telah meminta hak asuh anak yang bernama Anak, Usia 6 tahun dan meminta nafkah anak tersebut dari Pemohon sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan, oleh karenanya permintaan tersebut harus dianggap sebagai tuntutan rekonvensi dari Termohon/Penggugat Rekonvensi kepada Pemohon/ Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon, bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Anak, perempuan usia 6 tahun, hal tersebut diakui oleh Termohon dan juga dikuatkan oleh saksi-saksi Pemohon, maka telah

*Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 1089Pdt.G/2017/PA.Cbn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah mempunyai seorang anak bernama Anak binti Yudi Permana yang sekarang berusia 6 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Termohon/Penggugat rekonsensi tersebut, Pemohon/Tergugat rekonsensi telah menyatakan tidak keberatan anak diasuh oleh Termohon/Penggugat rekonsensi, akan tetapi Pemohon hanya sanggup untuk memberi nafkah anak tersebut setiap bulan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), karena gaji Pemohon hanya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan terhadap kesanggupan Pemohon tersebut, Termohon tidak keberatan;

Menimbang, oleh karena Pemohon dan Termohon telah sepakat tentang hak asuh anak dan nafkah anak yang harus ditanggung oleh Pemohon, maka ditetapkan bahwa hak asuh (hadlonah) terhadap seorang anak yang bernama Anak diserahkan kepada Termohon sebagai ibunya, dan nafkah anak tersebut dibebankan kepada Pemohon sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa disamping itu Termohon juga meminta kepada Pemohon untuk membayar uang kontrakan rumah untuk Termohon dan anaknya selama satu tahun sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), terhadap permintaan tersebut Pemohon hanya sanggup untuk membantunya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), dan terhadap kesanggupan Pemohon tersebut Termohon dapat menerimanya, oleh karena itu kesepakatan tersebut harus ditetapkan;

## Dalam Konvensi dan Rekonsensi :

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1), Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA/AG/2002, tanggal 22 Oktober 2002, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 249K/AG/2010, tanggal 25 Juni 2010, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan

*Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 1089Pdt.G/2017/PA.Cbn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1), Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 90, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan serta dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

DalamKonvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (Pemohon ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon ) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
3. Menghukum Pemohon (Pemohon ) untuk memberi dan menyerahkan kepada Termohon (Termohon ) berupa :
  - 3.1. Nafkah selama masa Iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
  - 3.2. Mut'ah berupa mas 3 gram ;

DalamRekonvensi: :

4. Menetapkan hak asuh (hadlonah) atas seorang anak yang bernama Anak umur 6 tahun kepada Termohon;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak tersebut kepada Termohon setiap bulan sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa;
6. Menghukum Pemohon membayar kepada Termohon sebesar R.2.000.000,- (dua juta rupiah) guna sewa kontrakan rumah untuk Termohon dan anaknya;

*Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 1089Pdt.G/2017/PA.Cbn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

7. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Utara Kabupaten Bogor untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
8. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 561.000,- (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Cibinong dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2017 M., bertepatan dengan tanggal 10 Syawal 1438 H., oleh Kami Drs. Kuswanto, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, serta Drs. Arwendi, dan Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Hj. Nuryani, SAg. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. Kuswanto, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. Arwendi

Ttd.

Drs.H.Z. Zaenal Sarifin, MH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hj. Nuryani, S.Ag.

## Perincian Baya Perkara :

- Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
- Biaya Proses Rp. 75.000,-

Hal. 13 dari 12 hal. Put. No. 1089Pdt.G/2017/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya panggilan	Rp. 480.000,-
- Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
- Biaya <u>Materai</u>	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 561.000,-

(lima ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Salinan Putusan ini sesuai dengan asli,  
Panitera Pengadilan Agama Cibinong

H. MUMU, S.H.,M.H.

*Hal. 14 dari 12 hal. Put. No. 1089Pdt.G/2017/PA.Cbn*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)